



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13) ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Retribusi Daerah yang dicabut atau dinyatakan tidak berlaku yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2000 Nomor 20) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Tambat / Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2001 Nomor 41) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pungutan Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2002 Nomor 32) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2002 Nomor 43) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2002 Nomor 45) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau 6 Tahun 2003 tentang Izin Usaha di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 51) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisataa (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2004 Nomor 19) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pelayanan Pengukuran Kapal, Sertifikasi Kesempurnaan Kapal, Dispensasi Penumpang dan Registrasi Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2004 Nomor 30) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal Transportasi Jalan Dalam Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2005 Nomor 8) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2005 Nomor 9) dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2007 Nomor 4) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Peredaran Pengawasan Hewan Ternak, Bahan Asal Hewan / Ternak, Produksi Bibit Hewan / Ternak dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan / Ternak di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2007 Nomor 14) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. ABDUL RIVAI Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 6).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 29 April 2011

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 29 April 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. IBNU SINA ASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2011 NOMOR 8